

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Literatur**

##### **2.1.1 Implementasi**

Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan dari suatu rencana yang telah ditentukan dan disusun secara terperinci. Perencanaan yang sudah dianggap sempurna akan dilaksanakan dalam sebuah implementasi kegiatan. Implementasi mengarah pada aktivitas, tindakan, ataupun mekanisme yang tersistem dan terencana demi mencapai tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syauckani (2006), implemetasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan wujud dari rencana atau kebijakan yang telah disusun secara terperinci dengan tujuan agar dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Dalam tulisannya, Erwin Resmawan (2015, p. 30) berpendapat bahwa implementasi dimaknai sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas terencana dan berkesinambungan yang dilakukan dari tindakan atau aktivitas sebelumnya yang telah dilakukan melalui penentuan kebijakan. Implementasi menjadi salah satu

proses penting dalam kebijakan publik karena dengan tidak adanya implementasi, maka akan sulit mencapai tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan. Kemudian, Ripley dan Franklin (Resmawan, 2015, p. 32) mengemukakan bahwa pelaksana implementasi terdiri dari:

1. Badan pelaksana yang diimbani tugas oleh peraturan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan program dengan baik agar implementasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Badan pelaksana yang memodifikasi aturan dasar menjadi petunjuk yang konkret, peraturan-peraturan yang sederhana, rencana-rencana, serta desain program yang relevan.
3. Badan pelaksana yang mengorganisasikan tindakan-tindakannya dengan menciptakan unit birokrasi yang lebih sederhana untuk memperkecil beban kerja yang dilakukan.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses implementasi, tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi. Menurut Edward III dalam Riyanto (2010) terdapat faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yaitu *resources*, *communication*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*. Faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh secara langsung terhadap suatu implementasi.

Sejalan dengan pendapat Edward III, Peter menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan implementasi seringkali dihadapkan dengan berbagai faktor kendala yang dapat memicu suatu kegagalan implementasi. Peter (Tangkilisan, 2003)

mengemukakan faktor-faktor kendala yang dapat memicu suatu kegagalan dalam implementasi, yaitu:

1. Informasi

Informasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan harus diberikan secara lengkap dan jelas. Informasi yang kurang jelas dapat mengakibatkan pandangan mengenai kebijakan tersebut kurang tepat baik. Hal tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan implementasi jauh dari tujuan yang diharapkan ingin dicapai.

2. Isi kebijakan

Isi kebijakan yang masih samar atau kurang jelas dapat menyebabkan implementasi suatu kebijakan menjadi gagal dilaksanakan. Isi dari kebijakan tersebut haruslah tegas dan tepat agar implementasi yang diharapkan dapat sesuai.

3. Dukungan

Apabila tidak cukup dukungan, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilakukan. Dukungan tersebut dapat dari sumber daya manusia maupun dari alat operasi yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi.

4. Pembagian potensi

Pembagian potensi ini berkaitan dengan pelaksana implementasi maupun organisasi pelaksana yang berpengaruh besar dalam pelaksanaan implementasi sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.

### 2.1.2 Aplikasi Smart Map

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.6/2004 tentang Implementasi Aplikasi Smart Map, dalam rangka pembentukan bank data nasional, Direktorat PBB dan BPHTB telah membuat sistem basis data yang dapat menampung data dari berbagai instansi. Sistem basis data yang telah dibentuk ini merupakan pengembangan dari sistem SISMIOP dan SIG-PBB yang tidak dapat dipisahkan dan berbasis pada peta digital PBB. Sistem aplikasi tersebut dibagi menjadi dua bagian utama sebagai berikut.

1. *Entry data*

Bagian ini merupakan sebuah menu yang ditambahkan pada aplikasi i-SISMIOP yang berfungsi sebagai penampung data yang telah diperoleh dari berbagai instansi.

2. *SMap (Smart Map Application)*

Bagian ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk memonitor data hasil *entry* berdasarkan pada peta digital dalam bentuk *Smart Map*. Aplikasi *Smart Map* tersebut merupakan hasil pengembangan dari aplikasi SIG-PBB. Aplikasi i-SISMIOP, SMap, maupun petunjuk instalasi dan penggunaan dapat diunduh melalui Intranet PBB.

Aplikasi *Smart Map* PBB adalah aplikasi sistem informasi geografis PBB-P2 yang digunakan untuk melakukan pengelolaan bidang objek pajak dalam bentuk data spasial (Konsultan IT Aplikasi Pemda, 2021). Data yang ada dalam aplikasi berupa penampakan bentuk peta digital yang dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring, penambahan, dan perubahan data objek pajak

dana terintegrasi dengan SIM-PBB (Konsultan IT Aplikasi Pemda, 2021).

Keunggulan dari aplikasi SIG-PBB (*Smart Map*) adalah sebagai berikut.

1. Dapat terkoneksi atau terintegrasi dengan nilai perolehan objek pajak PBB-P2.
2. Dapat menampilkan penampakan peta digital berupa peta tematik PBB-P2.
3. Sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan *database oracle* PBB-P2.
4. Sudah didukung dengan *software* MapInfo.

Aplikasi *Smart Map* tersebut akan menampilkan lokasi atau daerah yang masih mempunyai tunggakan pajak sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui daerah yang sudah melunasi PBB-P2 dan daerah yang masih terdapat tunggakan PBB-P2 dengan perbedaan warna yang ditampilkan sesuai status perpajakannya. Dalam peta tersebut akan tampil warna hijau apabila kewajiban perpajakan sudah terpenuhi, warna kuning apabila masih ada tunggakan pajak yang masih harus dibayar, dan warna ungu apabila merupakan objek fasilitas umum (BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2021).

### **2.1.3 E-Monitoring**

Monitoring adalah suatu proses pengawasan yang meliputi aktivitas pemeriksaan, pengamatan, pengendalian, serta pengoreksian dari serangkaian kegiatan organisasi. Jadi dengan kata lain *e-monitoring* adalah suatu proses pengawasan dengan bantuan sistem elektronik dengan data yang telah terkoneksi satu dengan yang lainnya.

Menurut Sujamto (1986), monitoring atau pengawasan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan apakah telah sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengidentifikasi apakah kendala yang dihadapi dapat diatasi.
3. Untuk melakukan evaluasi terhadap pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan.
4. Untuk mengetahui interaksi antara tindakan dengan tujuan demi mencapai tingkat kemajuan.
5. Untuk menyesuaikan perubahan lingkungan dengan tindakan yang dilakukan tanpa menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai.

Dalam bukunya, Sujamto juga menguraikan jenis-jenis monitoring, yaitu:

1. Pengawasan ekstern dan intern

Pengawasan ekstern merupakan pengawasan yang berasal dari pihak luar suatu organisasi. Sedangkan pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri.

2. Pengawasan preventif, represif, dan umum

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan di awal yaitu sebelum pelaksanaan dilakukan. Pengawasan ini dilakukan terhadap suatu rencana atau gagasan. Berkebalikan dengan pengawasan preventif, pengawasan represif dilakukan setelah suatu kegiatan telah selesai dilakukan. Sedangkan pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan atau pelaksanaan proses yang berlangsung dalam suatu organisasi.

### 3. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi objek pengawasan di lokasi objek tersebut berada. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan tanpa datang ke lokasi objek tersebut berada tetapi bisa dilakukan dari jarak jauh menggunakan bantuan sistem teknologi informasi.

### 4. Pengawasan formal dan tidak formal

Pengawasan formal merupakan pengawasan resmi yang dilakukan langsung oleh pejabat atau instansi yang berwenang baik yang bersifat intern maupun ekstern. Sedangkan pengawasan tidak formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (*social control*) melalui berbagai media misalnya media massa atau dewan perwakilan.

#### **2.1.4 Piutang Pajak**

Piutang pajak (Gunadi, 2005) merupakan utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan piutang pajak tersebut. Sedangkan menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006) piutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dengan kata lain, piutang pajak merupakan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang masih kurang atau belum dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

### **2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperlukan beberapa prinsip untuk melaksanakan kebijakan PAD, yakni demokrasi, peran masyarakat, pemerataan keadilan, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam melaksanakan urusan daerah, pemerintah daerah pastilah membutuhkan dana yang banyak. Dalam hal ini, daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Daerah harus dapat menggali dan memaksimalkan potensi daerahnya untuk dapat membiayai urusan daerah sehingga dapat mencapai kemandirian keuangan yang tinggi. Oleh karena itu, kontribusi PAD harus diusahakan menjadi kontributor terbesar pada penerimaan daerah sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dapat diminimalkan. Untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar oleh desentralisasi fiskal untuk dapat menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



### **2.1.6 Pajak Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan:

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua jenis pajak daerah, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Di sisi lain, pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2017).

Objek PBB-P2 meliputi bumi dan bangunan. Dalam Perda Nomor 15 Tahun 2017 dijelaskan bahwa bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Bangunan yang dimaksud dalam hal ini meliputi jalan lingkungan dalam satu kesatuan kompleks bangunan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, menara, dermaga, galangan kapal, tempat olahraga, taman mewah, pipa minyak, kilang minyak, air dan gas, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 5 Perda Nomor 15 Tahun 2017 disebutkan Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak meliputi:

#### Pasal 5

- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dikenakan pajak apabila:
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila terdapat objek-objek yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Perda Nomor 15 Tahun 2017 di suatu daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak akan melakukan pemungutan pajak terhadap daerah objek tersebut.

Di sisi lain, dalam Pasal 6 Perda Nomor 15 Tahun 2017 diuraikan bahwa subjek pajak PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP tersebut nantinya akan dikalikan dengan tarif pengenaan PBB yang sebelumnya telah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak progresif, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang meningkat sejalan dengan semakin besarnya jumlah dasar pengenaan pajak (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2017).

Tabel IV. 1 Tarif Progresif PBB-P2 Kabupaten Purworejo

<b>NJOP</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp100.000.000	0,08%
Rp100.000.001 – Rp300.000.000	0,10%
Rp300.000.001 – Rp500.000.000	0,12%
Rp500.000.000 – Rp1.000.000.000	0,14%
Lebih dari Rp1.000.000.000	0,24%

Sumber: Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017  
(Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2017)

### 2.1.8 Kendala

Dalam teori kendala, menyatakan bahwa kendala dapat berasal dari dalam organisasi sendiri dan dapat juga berasal dari luar organisasi (Hansen & Mowen,

2007). Hal tersebut berarti kendala dalam melakukan implementasi aplikasi *Smart Map* dapat berasal dari sistem ataupun dari luar sistem.

Menurut Mardiasmo (2016), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

#### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak tersedia memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya karena disebabkan oleh kesadaran moral masyarakat yang kurang, kesulitan masyarakat dalam memahami sistem perpajakan Indonesia, serta sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan Wajib Pajak yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Bentuk perlawanan aktif adalah *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang dan *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang karena sebagian masyarakat merasa enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.9 Sinkronisasi**

Sinkronisasi data adalah proses menyajikan konsistensi data antara data sumber dengan data yang ada di penyimpanan data target dan sebaliknya, serta mengharmonisasikan data secara rutin demi menghasilkan data yang selaras (Sendari, 2021). Sedangkan menurut Nurwantoro (2015) sinkronisasi basis data merupakan proses untuk mempertahankan konsistensi data yang dimiliki oleh basis data satu dengan basis data yang lainnya. Sinkronisasi data dilakukan untuk

menjaga agar data identik dengan data yang lainnya dari sumber yang sama. Beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Nurwantoro selama proses sinkronisasi data berlangsung antara lain sebagai berikut:

1. Kesamaan antara struktur data yang akan dilakukan proses sinkronisasi.
2. Frekuensi proses sinkronisasi yang dilakukan.
3. Situasi kompleks dimana kedua buah data dilakukan proses *update* data secara bersamaan.

Dengan kata lain, sinkronisasi data piutang PBB-P2 dilakukan dengan menyalurkan data-data sumber yang ada di lapangan dengan data yang disimpan dalam aplikasi *Smart Map* agar data-data tersebut identik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel V. 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo, KTTA, Rohmah Mufaridah (2021)	Implementasi pemungutan PBB-P2, analisis SWOT yang dimiliki BPKPAD dalam implementasi pemungutan PBB-P2, strategi peningkatan penerimaan dan inovasi perpajakan dalam bidang PBB-	Berbeda dengan KTTA tersebut yang meninjau mengenai implementasi pemungutan PBB-P2 menggunakan analisis SWOT yang dilaksanakan BPKPAD Kabupaten Purworejo, penelitian penulis akan meninjau implementasi penggunaan aplikasi

		P2 Kabupaten Purworejo.	<i>Smart Map</i> dalam pelaksanaan <i>e-monitoring</i> piutang PBB-P2 yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo.
2	Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Monitoring Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo, KTTA, Yulia Rosiandani, (2021)	Mekanisme pelaksanaan <i>e-monitoring</i> pajak daerah khususnya menggunakan alat <i>tapping box</i> , serta perkembangan pelaksanaan <i>e-monitoring</i> pajak daerah Kabupaten Purworejo	Berbeda dengan KTTA tersebut yang menganalisis mengenai mekanisme pelaksanaan <i>e-monitoring</i> pajak daerah menggunakan alat <i>tapping box</i> , penelitian penulis akan meninjau implementasi penggunaan aplikasi <i>Smart Map</i> dalam pelaksanaan <i>e-monitoring</i> piutang PBB-P2 yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo.
3	Pemutakhiran Data Spasial Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pembaruan data spasial PBB menggunakan perangkat lunak QGIS yang tersimpan langsung ke dalam	Berbeda dengan skripsi tersebut yang berfokus dalam pembaruan data spasial PBB yang akan terkoneksi langsung dalam aplikasi <i>Smart</i>

	di BKAD Kabupaten Bantul, Skripsi, Purnama B. S. , (2018)	basis data SIG PBB. Data dapat ditampilkan dalam aplikasi <i>Smart Map</i> serta terhubung dengan basis data SISMIOIP.	<i>Map</i> , penelitian penulis ini meninjau implementasi penggunaan aplikasi <i>Smart Map</i> dalam pelaksanaan <i>e-monitoring</i> piutang PBB-P2.
4	Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web, Jurnal, Ferty Sri Muliati Latowa, Mohamad Ramdhan Arif Kaluku, dan Agus Lahinta, (2020)	Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaan pemantauan data PBB dalam setiap Wajib Pajak.	Berbeda dengan jurnal tersebut yang meneliti mengenai monitoring Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan web, penelitian penulis meninjau pelaksanaan <i>e-monitoring</i> piutang PBB-P2 menggunakan aplikasi <i>Smart Map</i> .

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Mufaridah (2021) dengan judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo” membahas mengenai strategi peningkatan dan inovasi perpajakan dalam bidang PBB-P2 yang telah dilakukan BPKPAD Kabupaten Purworejo. Dalam simpulannya BPKPAD Kabupaten Purworejo melaksanakan program-program peningkatan PBB-P2 dengan dasar pada teori intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang merupakan penerapan dari perumusan strategi dengan memperhatikan SWOT. Intensifikasi

data yang telah ada dan terdaftar, seperti program Pembayaran Sehari Lunas, Lomba Administrasi Tabungan PBB, dan penagihan piutang pajak. Tidak terdapat penjelasan secara lebih rinci mengenai implementasi aplikasi *Smart Map* yang dilakukan BPKPAD dalam upaya intensifikasi serta monitoring piutang PBB.

Sedangkan Yulia Rosiandani (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan *E-Monitoring* Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo” membahas mengenai mekanisme pelaksanaan *e-monitoring* pajak daerah di Kabupaten Purworejo. Dalam simpulannya dijelaskan bahwa BPKPAD Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sebuah aplikasi bernama *Online Transaction Monitoring* (OTM). Terdapat tiga alat yang digunakan BPKPAD dalam melakukan proses *e-monitoring* yaitu *client reader*, *interceptor box* dan *online POS*. Tidak terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan *e-monitoring* terhadap PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan terhadap pelaksanaan *e-monitoring* terhadap PBB-P2 khususnya menggunakan aplikasi *Smart Map*.

Purnama B. S. (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Pemutakhiran Data Spasial Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BKAD Kabupaten Bantul” menganalisis mengenai pembaruan data spasial PBB, khususnya data spasial bidang tanah dan bangunan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat QGIS yang dapat tersimpan langsung ke dalam basis data SIG PBB. Data yang telah diperbarui tersebut nantinya dapat ditampilkan dalam aplikasi *Smart Map*. Dalam penelitiannya



diperoleh hasil akhir berupa data spasial Desa Srigading terbaru yang telah tersimpan dalam basis data SIG PBB Kabupaten Bantul serta dapat ditampilkan melalui aplikasi *Smart Map* yang telah terkoneksi secara otomatis. Penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai implementasi aplikasi *Smart Map* dalam pelaksanaan *e-monitoring* PBB. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meninjau implementasi aplikasi *Smart Map* dalam pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2.

Jurnal berjudul “Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web” (2020) yang ditulis oleh Ferty Sri Muliati Latowa, Mohamad Ramdhan Arif Kaluku, dan Agus Lahinta membahas mengenai pelaksanaan monitoring PBB menggunakan web. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa Sistem Informasi Monitoring PBB tersebut dapat memantau atau memonitor data PBB pada setiap Wajib Pajak dengan tepat dan cepat. Selain itu, sistem tersebut juga dapat menampilkan persentase total utang PBB pada laporan PBB berdasarkan kepala dusun. Dengan kata lain, sistem tersebut sangat membantu pemerintah desa dalam memantau data Wajib Pajak PBB baik yang sudah lunas maupun belum lunas. Secara umum, jurnal tersebut berfokus untuk meneliti mengenai monitoring Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sistem web. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2 menggunakan aplikasi *Smart Map*.